



## Desa Ujungwatu

Desa Ujungwatu RT 05 RW 01 59458 085339154069

Pemerintah Kab. Jepara / Kecamatan Donorojo / Desa Ujungwatu

# Pengesahan Surat Pernyataan Ijin Gangguan HO

No. SK : 03 Tahun 2023

## Persyaratan

1. Surat Pengantar dari RT/RW
2. FC KK
3. FC KTP
4. FC Sertifikat Tanah
5. Surat Status Tempat Usaha (SEWA/MILIK SENDIRI)
6. Surat Pernyataan Persetujuan Tetangga
7. Blanko Dari Dinas Perijinan
8. FC Akta Pendirian Usaha

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur



## Desa Ujungwatu

Desa Ujungwatu RT 05 RW 01 59458 085339154069

Pemerintah Kab. Jepara / Kecamatan Donorojo / Desa Ujungwatu

Image not found or type unknown



1. Pemohon datang ke Balai Desa dengan membawa berkas persyaratan
2. Petugas register menerima dan memeriksa kelengkapan jika tidak lengkap dikembalikan kepada pemohon untuk bisa dilengkapi, dan jika lengkap dicatat dalam buku agenda dan diteruskan kepada Petugas Pelayanan
3. Petugas Pelayanan melakukan verifikasi berkas , jika sudah lengkap maka di beri nomor sesuai buku agenda Selanjutnya diparaf untuk diserahkan kepada Petinggi.
4. Petinggi menandatangani dokumen (Apabila Petinggi tidak berada ditempat Pemohon dapat menunggu atau meninggalkan berkas untuk di tanda tangani di hari berikutnya) serta mengembalikan kepada Petugas Pelayanan yang selanjutnya diserahkan kepada petugas register.
5. Petugas register membubuhkan stempel dan menyerahkan kepada pemohon

### Waktu Penyelesaian



image not found or type unknown

## Desa Ujungwatu

Desa Ujungwatu RT 05 RW 01 59458 085339154069

Pemerintah Kab. Jepara / Kecamatan Donorojo / Desa Ujungwatu

10 Menit

jika berkas lengkap dan pejabat berwenang berada di tempat

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Dokumen Ijn Gangguan HO yang sudah di Legalisasi Petinggi

### Pengaduan Layanan

WhatsApp : 085339154069